



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 07 TAHUN 1992

T E N T A N G

TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT  
PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK YANG DANANYA  
BERSUMBER DARI APBD PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN  
1991/1992.

PKD

-----  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : Bahwa untuk memperlancar tugas-tugas Pemerintah Desa dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka kepada Aparat Pemerintah Desa yang termasuk klasifikasi kurang penghasilan perlu diberikan Tunjangan Penghasilan yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1991/1992 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;  
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 665 Tahun 1991 tanggal 26 Nopember 1991 tentang Alokasi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1991/1992 .
- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Juni 1988 Nomor : 142-524 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa ;  
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Desember 1991 Nomor : 143/29600/013/1991, perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 665 Tahun 1991.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK YANG DANANYA BERSUMBER DARI APBD PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Pasal 1.

- (1) Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1991/1992 ( pasal 2.2.3.0007 ) seluruhnya sebesar Rp. 4.200.000,00 ( Empat juta dua ratus ribu rupiah ) ditetapkan untuk diberikan kepada 25 Kepala Urusan / Kepala Dusun yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan perincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- (2) Besarnya tunjangan penghasilan Kepala Urusan / Kepala Dusun dimaksud ayat (1) pasal ini, sebesar Rp. 14.000,00 (Empat belas ribu rupiah ) setiap bulan.

Pasal 2.

- (1) Pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala urusan / Kepala Dusun dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) dengan cara Simpanan Pedesaan ( SIMPEDES ) atas nama masing-masing Kepala Urusan / Kepala Dusun yang berhak menerima ;
- (2) Realisasi pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala Urusan / Kepala Dusun dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan setiap Tribulan sekali .

Pasal 3.

Camat bertanggung jawab dan melakukan monitoring atas kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Penghasilan Kepala Urusan /Kepala Dusun di wilayahnya dan melakukan kerja sama dengan BRI Unit setempat.

Pasal 4.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk melakukan pemantauan berdasarkan laporan dari BRI dan Camat kemudian mengolah serta menyusun laporan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai bahan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur .

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1991 , dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 23 - 1 - 1992



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah-  
TK. I Jawa Timur di Su-  
rabaya ;

2.Sdr. ....

- 2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah -  
BRI Jawa Timur di Sura -  
baya ;
  - 3.Sdr. Pembantu Gubernur di Ke-  
diri ;
  - 4.Sdr. Ka ITWILKAB Dati II Ngan-  
gajuk ;
  - 5.Sdr. Pembantu Bupati di Ber -  
bek dan di Lengkong ;
  - 6.Sdr. Kepala Bagian Hukum Set-  
wilda tk. II Nganjuk ;
  - 7.Sdr. Kepala Bagian Keuangan -  
Setwilda Tingkat II Ngan-  
juk ;
  - 8.Sdr. Kepala Kantor BRI Cabang  
Nganjuk ;
  - 9.Sdr. Camat Sawahan ;
  - 10.Sdr. Camat Ngluyu ;
  - 11.Sdr. Camat Jaticalen .
- 

Drs. I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
 NGANJUK  
 NOMOR : 07 Tahun 1992  
 TANGGAL : 23 Januari 1992

DAFTAR ; Kepala Urusan / Kepala Dusun yang mendapat Tunjangan Penghasilan dan besarnya Tunjangan Penghasilan Dana APBD I Tahun Anggaran 1991/1992 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

No. !	K E C A M A T A N !	Jumlah Kaur / Kasun !	BESARNYA TUNJANGAN PENGHASILAN DALAM 1 TAHUN	JUMLAH PEMBAYARAN TIAP TRIBULAN
1 !	2	3	4	5
1.	Sawahan	12	Rp. 2.016.000,00	Rp. 504.000,00
2.	Ngliyuu	5	Rp. 840.000,00	Rp. 210.000,00
3.	Jatikalen	8	Rp. 1.344.000,00	Rp. 336.000,00
J U M L A H		25	Rp. 4.200.000,00	Rp. 1.050.000,00



BUPATI DAERAH TINGKAT II  
 NGANJUK  
 IBNU SALAH

DAFTAR : Nominatif Kepala Urusan / Kepala Dusun yang menerima Tunjangan Penghasilan Tahun 1991/1992.

No.	Nama	Jabatan	Alamat / Desa	Besarnya Tunjangan	Penghasilan dalam	Keterangan
1	2	3	4	5	Tiap Tribulan	1
KECAMATAN SAWAHAN						
1.	KARDIMAN	Kaur Pemerintahan	Desa Siwalan	Rp. 168.000,00	Rp.	42.000,00
2.	SUKARJO	Kaur Pembangunan	" "	Rp. 168.000,00	Rp.	42.000,00
3.	S. BACHRODIN	Kaur Kesra	" "	Rp. 168.000,00	Rp.	42.000,00
KECAMATAN NGLUYU						
4.	S A R M A N	Kaur Pemerintahan	Desa Bendolo	Rp. 168.000,00	Rp.	42.000,00
5.	S A I R I	Kaur Pembangunan	" "	Rp. 168.000,00	Rp.	42.000,00
6.	DJARHANTO	Kaur Kesra	" "	Rp. 168.000,00	Rp.	42.000,00
7.	T A R I M I H	Kaur Keuangan	" "	Rp. 168.000,00	Rp.	42.000,00
8.	SUKARMAN	Kaur Umum	" "	Rp. 168.000,00	Rp.	42.000,00
9.	S U T I K N D	Kepala Dusun	" "	Rp. 168.000,00	Rp.	42.000,00
10.	S U P A R N O	Kepala Dusun	" "	Rp. 168.000,00	Rp.	42.000,00
11.	IRD GENIYO	Pembantu Kasun	" "	Rp. 168.000,00	Rp.	42.000,00
12.	NYONO NYAMIN	Pembantu Kasun	" "	Rp. 168.000,00	Rp.	42.000,00
KECAMATAN JATIKALEN						
13.	D J I O N O	Kepala Dusun	Desa Bajang	Rp. 168.000,00	Rp.	42.000,00
14.	SAMIDJO	Kepala Dusun	" "	Rp. 168.000,00	Rp.	42.000,00
15.	SUNARDIONO	Kaur Pemerintahan	" "	Rp. 168.000,00	Rp.	42.000,00
16.	P A D I	Kaur Pembangunan	" "	Rp. 168.000,00	Rp.	42.000,00
17.	P A R N I	Kaur Keuangan	" "	Rp. 168.000,00	Rp.	42.000,00

1 2 3 4 5 6 7

KECAMATAN JATIKALEH

18.	AHMAD QOSIM	Kaur Pemerintahan	Desa Munung	Rp.	168.000,00	Rp.	42.000,00
19.	S E G E R	Kaur Pembangunan	- " -	Rp.	168.000,00	Rp.	42.000,00
20.	SOEPADI	Kaur Umum	- " -	Rp.	168.000,00	Rp.	42.000,00
21.	MAT NGALI	Kaur Keuangan	- " -	Rp.	168.000,00	Rp.	42.000,00
22.	M A U N	Kaur Kesra	- " -	Rp.	168.000,00	Rp.	42.000,00
23.	RIBUT SUKANTO	Kepala Dusun	- " -	Rp.	168.000,00	Rp.	42.000,00
24.	SULTON AZIS	Kepala Dusun	- " -	Rp.	168.000,00	Rp.	42.000,00
25.	S U C I P T O	Kepala Dusun	- " -	Rp.	168.000,00	Rp.	42.000,00

J U M L A H

Rp. 4.200.000,00

Rp. 1.050.000,00


 BUPATI KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II  
 NGANJUK  
 IBNU SALAH